

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".¹

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Selanjutnya ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya yakni, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang peradilan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, hampir genap 77 Tahun Indonesia telah berdiri sebagai suatu Negara namun kebenaran dan keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, memanusiaikan manusia dan berbuat adil belum benar-benar dilakukan apalagi ditambah penegak hukum hari ini yang dianggap masyarakat "*No Viral No Justice*" dan "*Percuma Lapor Polisi*".

Padahal Negara memiliki UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.² Efektifitas Hukum mengenai prinsip-prinsip Miranda Rule yang telah diakomodasi kedalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), namun dalam proses penegakan hukum masih ada hal krusial dari Miranda Rule dan Hak Asasi Manusia yang selalu saja dilanggar atau diabaikan oleh para penegak hukum. Sikap Diskriminatif, dan acuh tak acuh yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan masyarakat masih sering terjadi terhadap beberapa kelompok minoritas. Padahal dengan tegas adanya Hukum untuk melindungi mereka.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya terdiri dari semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dalam pemerintah, dalam tindakannya

¹ Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku³.

Bukan hanya itu jaminan hukum juga mulai digalakkan oleh KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan tertinggi kepolisian hari ini sampai berstatus “*warning*” bahkan bertindak tegas terhadap seluruh jajaran di institusi Polri. Awalnya, Sigit mengatakan “saat ini Polri memiliki program ‘Dumas Presisi’, itu adalah program menangani pengaduan masyarakat”. Sigit mengingatkan jajarannya agar menanggapi serius setiap laporan aduan yang dibuat masyarakat. Baik secara langsung, melalui surat, melalui media online dan melalui media lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diatur juga di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan HAM. Pasal 10 ayat (1) huruf d, “penyampaian masalah HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online”.⁴

Bukan hanya ditinjau dari hukum positif saja berbicara mengenai keadilan untuk seluruh bangsa atau masyarakat yang terkumpul atas asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Namun, menurut hukum islam juga sebagai cendikiawan yang bernafaskan keislaman wajib menanamkan aturan hukum yang bersumber dari al-qur’an dan hadist. Agama Islam mengajarkan bagi penganutnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁵

Islam memerintahkan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS.an-Nisaa (4) ayat 58:

طُكْمٌ بِهِ إِنَّ الْعَدْلَ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يِعَانُّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاللَّهِ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³ Ahamd Zaini. 2020. “Negara Hukum. Demokrasi. Dan HAM”. Jurnal Hukum Dan Politik. ed.11(1). hlm. 13

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap permasalahan HAM.

⁵ John Rawls. 2011. Teori Keadilan. Terjemahan Uzair Fauzan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.3

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.⁶

Sebagaimana Hadist Nabi Saw.:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَاباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR At-Tirmidzi).⁷

Ketidakpastian penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus tindak pidana kejahatan oleh pelaku yang terganggu jiwanya merupakan isu utama dalam penelitian ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menjadi korban dan dikejutkan berbagai peristiwa tindakan manusia yang nampak sangat kejam, keji, sadis bahkan sulit untuk diterima oleh nalar manusia. Masyarakat berasumsi pelaku tindak pidana tersebut adalah orang "Gila" atau disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk menentukan hubungan kausalitas kondisi kejiwaan seorang pelaku dan tindak pidana, secara tepat hanya dilakukan melalui pemeriksaan klinis dokter ahli/psikiater.

Hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat melalui jaminan perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat sanksi pidana untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, menegaskan bahwa negara secara normatif telah memberikan perlindungan yang baik terhadap warganya, akan tetapi tindakan kekerasan yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan masih belum maksimal dilaksanakan baik oleh orang normal maupun oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),

Sehingga saat ini masih jadi perhatian, seperti kasus ODGJ melakukan penganiayaan sampai pembunuhan. Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang

⁶ Departemen Agama RI. 2008. Q.S. *An-Nisaa* (4): 58. Diponegoro. Bandung.

⁷ Nashih Nasrullah. 2020. Peringatan Rasulullah SAW apabila hukum tidak ditegakkan adil. 7 Januari 2022 (06:10). <https://www.republika.co.id/berita/ql7zww320/peringatan-rasulullah-saw-jika-hukum-tak-ditegakkan-adil>.

Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, berat atau tidaknya suatu gangguan jiwa merupakan suatu yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses persidangan yaitu untuk menentukan mengenai apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Formulasi Pasal 44 KUHP menentukan, bahwa hakim berwenang memerintahkan untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 KUHP, yaitu tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.⁸ Ahli jiwa yang dilibatkan dalam penentuan dugaan adanya gangguan jiwa diberikan oleh psikiater sebagaimana diamanatkan Pasal 44 KUHP. Namun demikian, dalam penerapan juga meminta keterangan psikolog dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa. Berkaitan dengan pelaku ODGJ memerlukan perhatian khusus, karena dalam penegakan hukum pidana, dan pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan, meskipun yang ditangani orang yang terganggu jiwanya.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa: "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia."⁹

Masalah kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan "Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial

⁸ Dwi Wiharyanti. 2011. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal Pandecta. hlm. 79-81

⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. tentang Kesehatan Jiwa.

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.¹⁰

Adapun penjelasan pasal 44 menurut para ahli:

1. Andi Hamzah, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
2. R. Soesilo, maka bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.
3. Moeljatno, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana”.¹¹

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis berimpulan bahwa yang dimaksud pasal 44 ayat (1) bukanlah “kemampuan jiwa” namun “kemampuan akal sehat” selain itu Masalah hukum seharusnya diselesaikan dengan aturan hukum itu sendiri. Tentu saja, dalam menyelesaikannya, perlu pengetahuan dan pemahaman yang lengkap mengenai hukum itu sendiri. Janganlah cepat berpendapat mengenai suatu aturan hukum sebelum menggali lebih jauh mengenai aturan itu sendiri, karena hal tersebut berpotensi merugikan orang lain. Syarat dikatakannya seseorang mengalami gangguan kejiwaan yaitu memiliki kartu ajaib atau yang biasa dikatakan kartu kuning.

Menurut Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W bahwa penyakit gangguan jiwa dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu:¹²

1. Gangguan Psikotik

Psikosis adalah penyakit kejiwaan yang parah, karena di tingkatan ini penderita tidak lagi sadar akan dirinya. Pada penderita psikosis umumnya ditemukan ciri-ciri:

¹⁰ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. KMK (Keputusan Menteri Kesehatan) No. 406. Tentang Kesehatan Jiwa Komunitas. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

¹¹ Kangguru malas. 2016. gangguan kejiwaan dan pertanggung jawaban pidana sebuah pemahaman mengenai pasal 44 ayat (1) KUHP. <https://kanggurumalas.com/2016/02/15/gangguan-kejiwaan-dan-pertanggungjawaban-pidana-sebuah-pemahaman-mengenai-pasal-44-ayat-1-kuhp/>. 7 Januari 2022 (08:10).

¹² Juliana Lisa FR & Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba. Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*. Nuha Medika. Yogyakarta. hlm. 52

- a. Mengalami disorganisasi proses pikiran.
- b. Gangguan emosional.
- c. Disorientasi waktu, ruang, dan person.
- d. Terkadang disertai juga dengan halusinasi dan delusi.

2. Gangguan Mental Organik

Yang dimaksud dengan gangguan mental organik meliputi berbagai gangguan jiwa akibat dari disfungsi otak oleh penyebab apapun yang dapat dibuktikan atau dengan adanya kesan yang kuat melalui riwayat /anamnesia, pemeriksaan fisik, maupun laboratorium. Disfungsi yang terjadi dapat bersifat primer (terjadi di otak), maupun sekunder (diluar otak / sistemik). Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan mental organik antara lain:

- a. Penyakit/gangguan primer atau cedera otak
- b. Penyakit /gangguan sistemik yg secara sekunder mempengaruhi otak
- c. Zat atau obat yang saat itu ada/ dalam waktu panjang mempengaruhi otak.

3. Gangguan Neurotik

Gangguan neurotik adalah gangguan di mana gejalanya membuat distress yang tidak dapat diterima oleh penderitanya. Hubungan sosial mungkin akan sangat terpengaruh tetapi biasanya tetap dalam batas yang dapat diterima. Gangguan ini relatif bertahan lama atau berulang tanpa pengobatan. Neurotik merupakan suatu penyakit mental yang lunak, dicirikan dengan tanda-tanda: wawasan yang tidak lengkap mengenai sifat-sifat kesukarannya, konflik- konflik batin, reaksi-reaksi kecemasan, kerusakan parsial atau sebagian pada struktur kepribadiannya (seringkali, tetapi tidak selalu ada), disertai pobia, gangguan pencernaan, dan tingkah laku obsesif kompulsif.

4. Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi yang dikategorikan sebagai penyakit mental ini juga bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kepribadian dalam diri seseorang juga bisa menyebabkan masalah dalam lingkungan sosial. Tidak jarang hubungan antara penderita gangguan

kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan menjadi terbatas.¹³

5. Retardasi Mental

Menurut *American Association of Mental Retardation* (AAMR) mengeluarkan definisi bahwa retardasi mental adalah disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri (perilaku adaptif) yang mana ketidakmampuan ini muncul sebelum berusia 18 tahun.¹⁴ Retardasi Mental memiliki tingkatan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Retardasi mental Ringan.
- b. Retardasi mental Sedang.
- c. Retardasi Mental Berat.

Seperti pada kasus yang telah terjadi di Lampung Tengah yaitu diduga salah seorang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengamuk kepada istrinya, yang Berawal pada hari selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Mutiara Putri, saksi Nora Sandi, dan saksi Anton Saputra datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan I RT/RW 01/01 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra menghampiri Terdakwa yang sedang berada di rumahnya untuk meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa mengatakan “ambil aja semua ra”, kemudian saksi Nora Sandi, saksi Anton Saputra, dan saksi Mutiara Putri langsung membereskan barang-barang tersebut dan mengangkutnya ke atas mobil grand max pick up yang terparkir di depan rumah, sambil saksi Mutiara Putri membereskan barang-barangnya di depan rumah, Terdakwa pun memarahi saksi Mutiara Putri dengan anada keras dan sepat akan memukul saksi Mutiara Putri dan dihalau oleh saksi Nora Sandi, lalu saksi Anton Saputra keluar rumah dan ikut meleraai Terdakwa yang akan mencekik leher saksi Mutiara Putri, lalu Terdakwa melepas tangannya yang mencekik saksi Mutiara Putri dan saksi Anton Saputra bersama Saksi Nora Sandi mengajak Terdakwa untuk mengobrol

¹³ Nareza, M., Kemenkes. 2021. Gangguan Kepribadian adalah jenis penyakit mental, <https://www.alodokter.com/gangguan-kepribadian>. 18 Februari 2022 (13:10).

¹⁴ Gangguan Neurotik Pada Seseorang. <https://www.scribd.com/doc/216135745/GANGGUAN-NEUROTIK>

di dalam rumah. Ketika saksi Nora Sandi dan saksi Anton Saputra sedang bersama Terdakwa di dalam rumah, saksi Mutiara Putri tetap membereskan barang-barangnya dan mengangkutnya ke dalam mobil, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi Mutiara Putri “berenti kamu, nanti kamu saya tujah pake ini” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Mutiara Putri, lalu saksi Nora Sandi meminta saksi Mutiara Putri untuk berhenti membereskan barang-barang tersebut, lalu saksi Nora Sandi mengatakan kepada Terdakwa “boleh gak barang ini diambil”, lalu Terdakwa menjawab “gak boleh kalo bapak kamu gak kesini dulu.” Lalu saksi Nora Sandi menyuruh saksi Anton Saputra untuk menurunkan barang-barang yang telah berada di atas mobil. Selanjutnya ketika saksi Anton Saputra sedang menurunkan barang-barang tersebut Terdakwa datang dan menghancurkan barang-barang tersebut dan saksi Mutiara Putri mengatakan “itu kan barang-barang bapak yang beli bukan dia”, lalu Terdakwa menghampiri saksi Mutiara Putri dan akan memukul saksi Mutiara Putri dengan tangan kanan Terdakwa namun berhasil dihalau oleh saksi Nora Sandi, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang berada di pinggangnya dan langsung menusukkannya ke punggung belakang atas sebelah kiri saksi Mutiara Putri, lalu saksi Anton Saputra bersama saksi Nora Sandi langsung menarik saksi Mutiara Putri dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju rumah sakit untuk mengobati luka yang dialami saksi Mutiara Putri.

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Mutiara Putri Binti Ahmad mengalami luka terbuka dipunggung kiri atas panjang 3 sentimeter dan dirawat di rumah sakit Harapan Bunda Seputih Jaya selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu. Hal ini membuat keluarga korban melaporkan suatu kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Padaahal dapat kita lihat bebrapa Prosedur yang harus dilakukan kepolisian dalam masalah ini adalah melakukan pengamanan, observasi, dan melakukan pemeriksaan yang melalui Psikiatri/Psikolog. Namun hal ini berbeda dengan masyarakat yang berasumsi bahwa penanganan yang di proses oleh Kepolisian Resort Lampung Tengah seperti mengulur-ulur waktu proses penyidikan kepada (ODGJ) yang telah melakukan kriminal. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat judul proposal skripsi **“Penerapan Pasal 44 Kuhp Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pada Tingkat Penyidikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pasal 44 KUHP pada tingkat penyidikan?
2. Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tentang sanksi pidana terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain yang menjadi korban, penelitian skripsi ini bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan mengambil objek penelitian pada Kepolisian Resort Lampung Tengah.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi mengenai data yang diperluas. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Lampung Tengah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini ialah:
 - a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 44 KUHP pada tingkat penyidikan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana.
 - b. Mengetahui konsep penegakan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Lampung Tengah.
2. Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:
 - a. Kegunaan Teoritis
Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan tindak terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang sanksi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain yang menjadi korban di Kepolisian Resort Lampung Tengah dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam suatu penulisan¹⁵, sedangkan Kerangka Teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut,¹⁶ ada beberapa kerangka teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁷ Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggung jawaban diperlukan asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 132.

¹⁶ Azizah L., Nur. 2020. Pengertian kerangka teori: contoh & cara membuatnya <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. 10 Januari 2022 (20:45)

¹⁷ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

3. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut *Aristoteles* disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹

4. Kerangka Konseptual

Pedoman penulisan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana, Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan²⁰.
- b. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), merupakan istilah untuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.²¹
- c. Tindak Pidana, merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²²
- d. Korban, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yaitu pola dasar untuk mengarahkan suatu tulisan dalam pembahasan skripsi berbentuk bab dan subbab yang saling berkaitan satu sama lain, setiap permasalahan akan dijadikan objek penelitian. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan yaitu:

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini merupakan latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan ruang lingkup, sehingga dapat dimuatnya tujuan dan

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

²⁰ Sudut hukum. 2016. <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>. 17 Februari 2022 (11:47).

²¹ Yurika Nendri Novianingsih. 2021. *apa itu ODGJ, ini pengertian, gejala, dan penyebabnya* <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2021/08/26/apa-itu-odgj-ini-pengertian-gejala-dan-penyebabnya> .17 Februari 2022 (12:03).

²² Wikipedia. 2022. Pengertian Pidana. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. 12 Januari 2022 (19.35).

kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual sehingga yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang sanksi pidana, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan hukum tentang korban.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan akan diuraikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban Revengeporn, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber data.

V. PENUTUP

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan simpulan hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.